



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 652/SK/I1.C10/PP/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING, PEMBAHAS DAN PENGUJI  
TUGAS AKHIR, TESIS DAN DISERTASI PERIODE WISUDA APRIL 2020  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap mahasiswa Program Magister Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung wajib untuk melaksanakan sidang ujian Tesis;
  - b. bahwa dalam melaksanakan sidang ujian tesis sebagaimana dimaksudkan pada butir (1) maka setiap mahasiswa harus memiliki dosen pembimbing, pembahas, dan penguji yang penugasannya ditetapkan oleh Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas maka ditetapkan dosen pembimbing, pembahas, dan penguji untuk setiap mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan dan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dan untuk itu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 005/SK/I1-MWA/2020, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor 064/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama dosen sebagai pembimbing, penguji dan pembahas dalam sidang tugas akhir, tesis dan disertasi untuk Periode Wisuda April 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran anggaran ITB tahun anggaran 2020 sumber dana Bukan PNBK.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 April 2020  
Dekan,

Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP.  
NIP 196104011989031002

Tembusan Yth :  
Para Ketua Program Studi di SAPPK